



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara No.10 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 354).
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan dibidang Retribusi Daerah.
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- 12 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/KPTS/UM/6/1981, tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah.
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk hukum daerah.
- 16 Keputusan Bupati Rote Ndao No.01/SKEP/HK.2003 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG RETRIBUSI PELAYAN KESEHATAN HEWAN**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
 Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao .
 Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao.
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao adalah Dinas Rretribusi Kabupaten Rote Ndao.
 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao.
 Pengawasan adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi setiap kegiatan pelayanan kesehatan hewan pada Rumah Potong Hewan , pos keswan, Rumah penjualan daging, dan luar Rumah Potong.
 Juru uji adalah petugas yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan atas hewan dan daging.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan yang semata-mata mencari keuntungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Pelayanan Kesehatan Hewan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan, pengobatan, penginapan dan konsumsi serta administrasi.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan pihak lain.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan oleh petugas dari Dinas Peternakan.

BAB III

KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pada pos kesehatan hewan Rumah Potong Hewan dan rumah penjualan daging dilakukan setiap hari dengan ketentuan waktu sbb
 - a. Pos Keswan, Pos Pelayanan terpadu, Pelabuhan alam dan pos-pos pemantau setiap hari kerja:
 - Dari jam 08.00 sampai 14.00
 - Retribusi dibayar saat melapor.
 - Diluar waktu tersebut pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan 25 %
 - b. Rumah Potong Hewan dan rumah penjualan daging:
 - Dari jam 03.00 sampai 04.30 pagi adalah waktu pemotongan
 - Dari jam 05.00 sampai 06.00 dan seterusnya untuk konsumsi / penjualan daging.
- (2) Pemeriksaan ternak, hasil ternak dan bahan asal ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh petugas yang berwenang (ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan)
- (3) Bagi wilayah yang memiliki pos kesehatan hewan maka pelayanan keswan sepenuhnya ditangani oleh petugas pos keswan setempat.
- (4) Bagi wilayah yang memiliki pos keswan tetapi belum memiliki tenaga medis dan paramedis maka pelayanan keswan ditangani oleh mantri hewan setempat dan paramedis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao
- (5) Bagi wilayah yang belum memiliki pos keswan dan juga belum memiliki tenaga medis atau paramedis maka pelayanan keswan ditangani oleh Mantri Hewan setempat dan petugas yang ditunjuk oleh kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao

Pasal 6

Di Rumah Potong Hewan dilarang melakukan hal - hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum, higiene dan sanitasi serta hal - hal yang menyimpang dari fungsi bangunan dimaksud.

Pasal 7

Petugas pelayanan kesehatan hewan berhak menyuruh menyingkirkan segala sesuatu yang tidak sesuai seperti dimaksud pada pasal 6 peraturan daerah ini

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi pelayanan kesehatan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan adalah biaya pemeriksaan, pengobatan, penginapan dan konsumsi serta administrasi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan :

- a. Ternak besar : Rp. 10.000.-
- b. Ternak kecil : Rp. 5.000.-
- c. Hewan lain : Rp. 3.000.-

Hewan lain (anjing, kucing, kera, rusa dan kelinci)

Pemeriksaan Klinis per ekor :

- Hewan besar Rp 2.500.-
- Hewan kecil Rp 2.500.-
- Unggas Rp 1.000.-
- Hewan kesayangan Rp 10.000.-

Pemeriksaan Patologi Anatomi / Otopsi / Nekropsi per ekor :

- Hewan besar Rp 20.000.-
- Hewan kecil Rp 15.000.-
- Unggas Rp 5.000.-
- Hewan kesayangan Rp 20.000.-

(2) Pengobatan, penginapan, konsumsi dan administrasi serta bedah / operasi.

- Pengobatan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) per ekor:

- a. Antibiotika
 - Diatas 3 bulan Rp 15.000.-
 - Anak 0 - 3 bulan Rp 10.000.-
- b. Parasit Darah
 - Diatas 3 bulan Rp 40.000.-
 - Anak 0 - 3 bulan Rp 15.000.-
- c. Obat Cacing
 - Diatas 3 bulan Rp 5.000.-
 - Anak 0 - 3 bulan Rp 2.000.-
- d. Vitamin
 - Diatas 3 bulan Rp 7.500.-
 - Anak 0 - 3 bulan Rp 5.000.-
- e. Hormon
 - Diatas 3 bulan Rp 30.000.-
- f. Anasthesi
 - Diatas 3 bulan Rp 60.000.-
 - Anak 0 - 3 bulan Rp 40.000.-
- g. Analgesik
 - Diatas 3 bulan Rp 20.000.-
 - Anak 0 - 3 bulan Rp 10.000.-

- Pengobatan Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba) per ekor :
 - a. Antibiotika
 - Diatas 3 bulan Rp 10.000.-
 - Anak 0 – 3 bulan Rp 5.000.-
 - b. Ektoparasit
 - Diatas 3 bulan Rp 15.000.-
 - Anak 0 – 3 bulan Rp 10.000.-
 - c. Obat Cacing
 - Diatas 3 bulan Rp 3.000.-
 - Anak 0 – 3 bulan Rp 1.000.-
 - d. Vitamin
 - Diatas 3 bulan Rp 5.000.-
 - Anak 0 – 3 bulan Rp 2.500.-
 - e. Hormon
 - Diatas 3 bulan Rp 15.000.-
 - Anak 0 – 3 bulan Rp 0.-
 - f. Anasthesi
 - Diatas 3 bulan Rp 30.000.-
 - Anak 0 – 3 bulan Rp 20.000.-
 - g. Analgesik
 - Diatas 3 bulan Rp 10.000.-
 - Anak 0 – 3 bulan Rp 7.500.-
- Pengobatan Ternak Unggas per ekor
 - 1. Antibiotika Rp 3.000.-
 - 2. Vitamin Rp 2.000.-
 - 3. Obat Cacing Rp 500.-
- Pengobatan Hewan Kesayangan (Anjing, Kucing, Kelinci) per ekor
 - 1. Antibiotika Rp 10.000.-
 - 2. Ektoparasit Rp 10.000.-
 - 3. Obat Cacing Rp 2.500.-
 - 4. Vitamin Rp 10.000.-
 - 5. Hormon Rp 15.000.-
 - 6. Anasthesi Rp 30.000.-
 - 7. Analgesik Rp 10.000.-
 - 8. Cairan Elektrolit Rp 20.000.-
 - 9. Antihistamin Rp 1.000.-
 - 10. Antidotes Rp 2.500.-
- Penginapan :
 - a. Ternak besar / ekor / hari : Rp 5.000.-
 - a. Ternak kecil / ekor/ hari : Rp 2.500.
 - b. Ternak unggas / ekor / hari : Rp 1.000.-
 - c. Hewan lain : Rp1.000.-
- Konsumsi :
 - a. Ternak besar / ekor / hari : Rp 40.000.-
 - b. Ternak kecil / ekor/ hari : Rp 10.000.-
 - c. Ternak unggas / ekor / hari : Rp 2.000.-
 - d. Hewan lain : Rp 15.000.-
- Administrasi :
 - a. Ternak besar / ekor / hari : Rp 1.500.-
 - b. Ternak kecil / ekor/ hari : Rp 1.500.-
 - c. Ternak unggas / ekor / hari : Rp 500.-
 - d. Hewan lain : Rp1.000.-

Pasal 12

1. Pungutan retribusi pelayanan keswan sebagaimana dicantumkan pada pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten Rote Ndao.

- Setiap Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pungutan untuk disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Hasil pungutan dimaksud di setor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

-) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
-) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

-) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut, menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 15

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 16 Juni 2004



BUPATI ROTE NDAO,

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 18 Juni 2004

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



MARKUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 032 SERI C NOMOR 015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyatkan perlu melakukan penataan sumber - sumber Penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 036.